



P U T U S A N

Nomor 157/PDT/2023/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED] (42) tahun, Tempat, tanggal lahir: Sukoharjo, 15-7-1980, Jenis Kelamin: Perempuan, NIK: 3311045507800001, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Katholik, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat KTP: [REDACTED]  
[REDACTED], Jawa Tengah, Indonesia 57127, sekarang beralamat/ alamat Domisili: [REDACTED]  
[REDACTED], Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia 57514, Pendidikan: Strata I;  
Disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Lawan

[REDACTED], (41) tahun, Tempat, tanggal lahir: Surakarta, 12-12-1981, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK: 3372041212810001, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama Katholik. Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: [REDACTED]  
[REDACTED], Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia, 57127, Pendidikan: Strata 1;  
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2023 memberikan kuasa kepada:  
- Diah Sri Nugraheni, S.H dan  
- Dwi Sri Nugraheni, S.H  
Advokat yang berkantor di KANTOR HUKUM ALFA YURIST Associates, beralamat di Jl. Sombo No. 1B, RT. 1, RW. XI Kelurahan. Serengan, Kecamatan. Serengan, Surakarta, Jawa Tengah. Indonesia 57155;  
Disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 April 2023 Nomor 157/PDT/2023/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding tanggal 18 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Skh serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Setelah membaca surat gugatan dari Penggugat/ Terbanding tertanggal 9 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 10 November 2022 dengan Nomor Register 112/Pdt.G/2022/PN Skh, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah menikah tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 127/2008, menikah dihadapan pemuka Agama Katholik Pastor Yakobus Winarno, Pr, pada 13 Juli 2008, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabuoaten Sukoharjo, tertanggal 13 Juli 2008
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada waktu menikah berstatus sebagai Perawan dan Perjaka
  - Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Mojosoongo, Surakarta.
  - Bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai (1) satu anak Perempuan: [REDACTED], lahir di Surakarta, Surakarta, 25-08-2009, saat ini berumur 13 tahun (belum dewasa)
  - Bahwa pada awal perkawinan keadaan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun seiring kebutuhan hidup yang semakin meningkat, maka Penggugat mendapatkan pekerjaan sebagai Marketing pada perusahaan Farmasi, dimana pekerjaannya menyita banyak waktu untuk tugas di luar Kota.
  - Bahwa Penggugat apabila sedang bertugas bisa 2 minggu berada diluar kota, kemudian pulang ke rumah 1 sampai 2 hari, namun rupanya system kerja yang seperti hal tersebut membuat Tergugat tidak nyaman dan selalu menaruh curiga kepada Penggugat.
  - Bahwa setiap Penggugat pulang ke rumah, Tergugat meminta agar waktu kerja Penggugat dikurangi dan lebih memberikan banyak waktu kepada Tergugat dan anaknya, namun alasan tersebut oleh Penggugat tidak bisa diterima, karena Penggugat hanyalah Karyawan dan dikejar

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT SMG





Target yang harus dipenuhi, apabila Penggugat tidak memenuhi target, maka penghasilan berkurang dan kinerja dinilai jelek.

- Bahwa permasalahan waktu kerja Penggugat serta kecurigaan Tergugat kepada Penggugat selalu menjadi pemicu terjadi pertikaian dan perselisihan dan percekocokan yang terus menerus, sampai pada akhirnya pada tahun 2018, Tergugat lebih memilih meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat dengan membawa anaknya pulang ke rumah orang tua Tergugat di Sukoharjo, beberapa kali Penggugat meminta agar Tergugat Kembali ke Mojosongo, Surakarta, namun Tergugat tidak mau selama waktu kerja Penggugat masih seperti itu.
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 antara Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah, namun Penggugat masih bertanggungjawab untuk memenuhi nafkah, biaya hidup dan biaya sekolah anak setiap bulannya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, Pertengkaran dan Percekocokan yang terus menerus, disebabkan karena:
  - a. Masalah waktu kerja Penggugat yang terlalu banyak diluar serta kurangnya Perhatian Penggugat kepada Tergugat dan anaknya.
  - b. Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 tahun dan lebih memilih tinggal di Rumah orang tua Tergugat.dengan demikian alasan perceraian seperti yang disebutkan pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 telah memenuhi syarat untuk menjadi alasan terjadinya perceraian.
- Bahwa Penggugat menyerahkan pengasuhan anak [REDACTED] (13 tahun) di bawah kekuasaan dan pengasuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya.
- Bahwa Perceraian tidak menghilangkan kewajiban Penggugat agar tetap bertanggungjawab atas kelangsungan hidup dan biaya sekolah anak Perempuan dari Penggugat dan Tergugat, bernama [REDACTED], lahir di Surakarta, 25-08-2009 yang saat ini berumur 13 tahun, Penggugat sanggup memberikan biaya hidup dan sekolah anak sampai anak dewasa setiap bulan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat, dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo, serta putusan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo hal ini

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat secara *de facto* berdomisili di Sukoharjo, namun Penggugat dan Tergugat secara *de Jure* berdomisili atau BerKTP warga Kota Surakarta, adalah sudah selayaknya apabila apabila Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Surakarta, berhak mendapatkan Salinan putusan ini dan berkewajiban untuk mencatat dan meregister perceraian dalam buku Register yang sedang berjalan dan atau yang disediakan untuk dapat mengeluarkan akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo dapat menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 127/2008, menikah dihadapan pemuka Agama Katholik Pastor Yakobus Winarno, Pr, pada 13 Juli 2008, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 13 Juli 2008, Putus karena perceraian.
3. Menyatakan dan menetapkan anak Perempuan dari Penggugat dan Tergugat, anak bernama [REDACTED], lahir di Surakarta, 25-08-2009 yang saat ini berumur 13 tahun (belum dewasa) ada dalam Kekuasaan dan Pengasuhan Tergugat sebagai ibu kandunya.
4. Menyatakan dan menghukum Penggugat untuk memberikan Nafkah dan biaya pendidikan anak Perempuan dari Penggugat dan Tergugat yaitu: [REDACTED], lahir di Surakarta, Surakarta, 25-08-2009, saat ini berumur 13 tahun, setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa.
5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan atau kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo untuk mencatatkan dan meregister perceraian dalam buku Register yang sedang berjalan dan atau yang disediakan untuk dapat mengeluarkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat.
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan atau Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo guna pencatatan perceraian dalam buku Register yang sedang berjalan dan atau yang disediakan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat segera diterbitkan akte Perceraian.

7. Menghukum Kepada yang berhak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Setelah membaca, jawaban yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah menikah tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 127/2008, menikah dihadapan pemuka Agama Katholik Pastor Yakobus Winarno, Pr, pada 13 Juli 2008, dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 13 Juli 2008.

Jawab:

Benar.

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada waktu menikah berstatus sebagai Perawan dan Perjaka.

Jawab:

Benar.

3. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mojosongo, Surakarta.

Jawab:

Benar, mulai bulan November 2018 saya (Tergugat) tinggal di rumah Ibu (orang tua) untuk mencari nafkah dengan membantu Ibu berjualan tetapi saya (Tergugat) masih bolak balik ke rumah Mojosongo itupun juga jarang bertemu Penggugat karena sering tidak di rumah dan saya (Tergugat) tidak tahu keberadaannya karena Penggugat tidak pernah memberitahu keberadaannya.

4. Bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai (1) satu anak Perempuan: [REDACTED], lahir di Surakarta, Surakarta 25 Agustus 2009, saat ini berumur 13 tahun (belum dewasa) Jawab:

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar.

5. Bahwa pada awal perkawinan keadaan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun seiring kebutuhan hidup yang semakin meningkat, maka Penggugat mendapatkan pekerjaan sebagai Marketing pada perusahaan Farmasi, dimana pekerjaannya menyita banyak waktu untuk tugas di luar kota.

Jawab:

Tidak Benar, Bekerja dibidang Farmasi bukan sebagai Marketing tetapi Kepala Cabang Perusahaan.

6. Bahwa Penggugat apabila sedang bertugas bisa 2 minggu berada diluarkota, kemudian pulang kerumah 1 sampai 2 hari, namun rupanya system kerja yang seperti hal tersebut membuat Tergugat tidak nyaman dan selalu menaruh curiga kepada Penggugat.

Jawab:

Benar, saya(Tergugat) tidak merasa nyaman karena Penggugat akhir-akhir perkawinan kurang keterbukaan dengan saya (Tergugat) dengan alasan sering keluar kota namun tidak bisa membuktikan atau menunjukan surat tugas maupun manives perjalanan, yang mana semakin lama tidak jelas ke kota mana, saya (Tergugat) menaruh curiga karena diawal pernikahan anak umur 1th Penggugat menodai pernikahan suci kami dengan melakukan perselingkuhan, bagaimana saya (Tergugat) sebagai istri tidak curiga, di tahun 2017 dalam (1) satu tahun tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai suami yang masih produktif. Disinilah saya (Tergugat) semakin curiga lagi kalau Penggugat mempunyai Wanita lain, dan ternyata benar dimana bukti itu yang menemukan putri kami sendiri. Apakah Penggugat memikirkan bagaimana perasaan putri kami setelah melihat foto/ video (TikTok) bapaknya dengan Wanita lain dan di dalam foto/ video (Tik Tok), dan hal tersebut dibuktikan lagi oleh seorang teman dengan melihat dan menyapa secara langsung di dua (2) tempat yang berbeda.

7. Bahwa setiap Penggugat pulang kerumah, Tergugat meminta agar waktu kerja Penggugat dikurangi dan lebih memberikan banyak waktu kepada Tergugat dan anaknya, namun alasan tersebut oleh Penggugat tidak bisa diterima, karena Penggugat hanyalah karyawan dan dikejar target yang harus dipenuhi, apabila Penggugat tidak memenuhi target, maka penghasilan berkurang dan kinerja dinilai jelek.

Jawab:

Tidak Benar, Karena saya (Tergugat) tidak pernah menuntut seperti Penggugat ucapkan di point 7, kalau memang dikejar target kenapa selama ini saya (Tergugat) tidak pernah menerima hasil Penggugat selama bekerja.

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permasalahan waktu kerja Penggugat serta kecurigaan Tergugat kepada Penggugat selalu menjadi pemicu terjadi pertikaian dan perselisihan dan percekcoan yang terus menerus, sampai pada akhirnya pada tahun 2018 Tergugat lebih memilih meninggalkan Penggugat.

Jawab:

Tidak Benar, Saya (Tergugat) dan Penggugat tidak pernah ada pertikaian, perselisihan bahkan sampai percekcoan karena Penggugat lebih banyak diluar rumah, dan Saya (Tergugat) tidak pernah meninggalkan rumah tetapi saya (Tergugat) mencari nafkah untuk biaya hidup anak dan itu pun saya (Tergugat) masih bolak balik ke Mojosongo, bagaimana Penggugat bisa tahu kalau saya (Tergugat) tidak pernah Kembali ke Mojosongo sedangkan Penggugat tidak ada dirumah.

9. Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat dengan membawa anaknya pulang kerumah orangtua Tergugat di Sukoharjo, beberapa kali Penggugat meminta agar Tergugat Kembali ke Mojosongo Surakarta, namun Tergugat tidak mau selama waktu kerja Penggugat masih seperti itu.

Jawab:

Tidak Benar, saya (Tergugat) tidak pulang kerumah Ibu (orangtua) tetapi saya (Tergugat) mencari nafkah ditempat Ibu (orangtua) tinggal dengan membantu Ibu berjualan makanan (warung makan), karena Penggugat tidak pernah memberi nafkah kewajiban sebagai kepala rumah tangga sejak tahun 2018, dan Penggugat tidak pernah datang sama sekali untuk mengajak saya (Tergugat) Kembali ke Mojosongo/ tempat tinggal kami. Saya (Tergugat) masih sering bolak balik pulang kerumah Mojosongo, selama di Mojosongo saya (Tergugat) jarang bertemu dengan Penggugat.

10. Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, namun Penggugat masih bertanggungjawab untuk memenuhi nafkah, biaya hidup dan biaya sekolah anak setiap bulannya.

Jawab:

Tidak Benar, karena saya (Penggugat) tidak pernah menerima uang untuk nafkah dan biaya hidup anak setiap bulan, bagaimana cara memberi Penggugat saja tidak pernah datang kerumah Ibu (orang tua) di Sukoharjo sedangkan setiap pulang ke Mojosongo tidak pernah ada di rumah.

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan Percekcoan yang terus menerus, disebabkan karena:

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Masalah waktu kerja Penggugat yang terlalu banyak diluar serta kurangnya perhatian Penggugat kepada Tergugat dan anaknya.
- b. Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 tahun dan lebih memilih tinggal di Rumah orang tua Tergugat.

Dengan demikian alasan perceraian seperti yang disebutkan pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintahan No 9 Tahun 1975 telah memenuhi syarat untuk menjadi alasan terjadinya perceraian.

Jawab:

- a. Benar, seharusnya Penggugat sebagai kepala rumah tangga dan seorang Bapak bisa berbagi waktu antara kerja dan rumah tangga, terutama anak masih di bawah umur yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang.
- b. Tidak Benar, saya (Tergugat) tidak pernah memilih tinggal dirumah orangtua, saya (Tergugat) kerumah orangtua saya (Tergugat) dengan membantu usaha Ibu saya yang membuka warung makan, karena selama ini Penggugat tidak pernah memberi nafka dan masih Kembali pulang kerumah sendiri di Mojosongo.

12. Bahwa Penggugat menyerahkan pengasuhan anak [REDACTED] (13 tahun) di bawah kekuasaan dan pengasuhan Tergugat sebagai Ibu kandungnya.

Jawab:

Memang sejak lahir sampai sekarang [REDACTED] selalu Bersama saya (Tergugat) selaku ibu kandungnya dan tidak pernah Penggugat menyerahkan pengasuhan anak kepada saya (Tergugat) disini terbukti bahwa Penggugat kurang bertanggung jawab atas pengasuhan kepada anak [REDACTED]

13. Bahwa perceraian tidak menghilangkan kewajiban Penggugat agar tetap bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan biaya sekolah anak perempuan dari Penggugat dan Tergugat, Bernama [REDACTED], lahir di Surakarta, 25-08-2009 yang saat ini berumur 13 tahun, Penggugat sanggup memberikan biaya hidup dan sekolah anak sampai anak dewasa setiap bulan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Jawab:

Saya (Tergugat) menginginkan bukti tertulis yang berpayung hukum dan bukan hanya dengan ucapan saja, untuk biaya yang diberikan Penggugat sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup dan sekolah sampai dewasa tidak cukup karena biaya sekolah saat ini

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahal belum biaya hidup nya dan apabila kesanggupan Penggugat memberikan biaya yang setiap bulan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila tidak dipenuhi maka Penggugat harus menyerahkan barang berupa mobil Mitsubishi nopol AD 8663 U, sepeda motor Vario tahun 2011 kepada anak [REDACTED].

Untuk angka 14 gugatan dan PRIMER nya dari Penggugat saya (Tergugat) memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan ini untuk tidak mengeluarkan putusan sebelum permohonan saya (Tergugat) dipenuhi oleh Penggugat.

Saya (Tergugat) Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan yang seadil adilnya.

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Skh tanggal 1 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 127/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 13 Juli 2008, putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak Perempuan dari Penggugat dan Tergugat, anak bernama [REDACTED], lahir di Surakarta, 25-08-2009 ada dalam Kekuasaan dan Pengasuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak perempuan dari Penggugat dan Tergugat yang bernama: [REDACTED], lahir di Surakarta, Surakarta, 25-08-2009, saat ini berumur 13 tahun, setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk mencatatkan dan meregister perceraian dalam buku Register yang sedang berjalan dan atau yang disediakan untuk dapat mengeluarkan akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo guna pencatatan perceraian dalam buku Register yang sedang berjalan dan atau yang disediakan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat segera diterbitkan akta Perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 3/2023 jo. Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Skh yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Skh tanggal 1 Maret 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Maret 2023;

Membaca, memori banding tertanggal 20 Maret 2023 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari yang sama dan isinya telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Maret 2023;

Membaca, kontra memori banding tertanggal 30 Maret 2023 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 31 Maret 2023 dan isinya telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 3 April 2023;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (Inzage) Nomor 3/2023 jo. Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Skh masing-masing kepada:

- Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 Maret 2023;
- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Maret 2023;

bahwa kepada mereka diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo terhitung 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tanggal 14 Maret 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Skh tanggal 1 Maret 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tertanggal 20 Maret 2023 Pembanding semula Tergugat telah mengemukakan keberatan-keberatan yang

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan sebagian pertimbangan maupun amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo;
- Bahwa Pembanding dalam pemeriksaan tingkat banding ini mengajukan tambahan bukti tertulis guna menjadikan terang mengenai peristiwa serta fakta-fakta hukum perkara *a quo*;
- Bahwa *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pertimbangan hukumnya khususnya pada halaman 22 (dua puluh dua) mengenai nafkah dan biaya pendidikan anak perempuan dari Pembanding dengan Terbanding, sama sekali tidak mempertimbangkan tuntutan Pembanding (semula Tergugat), yang mana Pembanding menuntut nafkah anak dan biaya pendidikan anak sebesar Rp4.580.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas tuntutan nafkah anak dan biaya pendidikan sebesar Rp4.580.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut tidak berlebihan, Pembanding yang selama ini yang mengurus anak baik di rumah maupun urusan pendidikan yang tahu berapa kebutuhan anak setiap bulannya, sedangkan kewajiban Terbanding untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak perempuan dari Pembanding dan Terbanding yang bernama: [REDACTED], lahir di Surakarta, 25-08-2009, saat ini berumur 13 tahun, setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, yang menurut KUH Perdata dan Undang - Undang Nomor UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor: UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah usia 21 tahun atau sampai dengan menikah;
- Bahwa biaya hidup dan biaya sekolah anak tiap tahunnya bertambah besar, bahkan ketika anak nanti masuk perguruan tinggi, maka tidak cukup lagi dengan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka dari itu besaran nominal yang Pembanding ajukan adalah nominal rata-rata sampai anak lulus perguruan tinggi (usia 21 tahun);
- Bahwa mengacu pada KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah usia 21 tahun atau sampai dengan menikah, sudah tentu kebutuhan hidup anak dan biaya pendidikan anak tidak cukup dihitung pada saat ini saja, akan tetapi lebih mengedepankan kepentingan dan perlindungan terhadap anak;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding telah mengajukan bukti yang ditandai dengan Bukti T-6 yang mana dari bukti tersebut membuktikan jabatan Terbanding (semula Penggugat) adalah kepala Cabang PT. Great Mataram cabang Surakarta, dan meskipun Pembanding kesulitan mendapatkan bukti-bukti yang berkaitan dengan pekerjaan Terbanding karena Terbanding dalam jabatannya sebagai Kepala Cabang dan tidak satupun karyawan di PT. Great Mataram cabang Surakarta selaku bawahan yang berani memberikan bukti tanpa seijin Kepala cabang, namun akhirnya bukti tersebut bisa Pembanding peroleh dari website: <http://greatmataramsolo.blogspot.com>;
- Bahwa dengan demikian, *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo kurang cermat dan tidak adil dalam pertimbangan maupun amar putusannya karena mengesampingkan asas *equality before the law* dan asas keadilan, maka Majelis Hakim dalam pertimbangan maupun amar putusannya sepatutnya tidak ada keterpihakan dan lebih mengedepankan keadilan serta kepastian hukum;
- Bahwa dalam putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN.Skh. Tgl. 1 Maret 2023 sama sekali tidak dipertimbangkan tuntutan Pembanding perihal bersaran nafkah dan biaya pendidikan anak perempuan dari Pembanding dan Terbanding yang bernama: [REDACTED];
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya putusan *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk direvisi atau diperbaharui melalui putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding tertanggal 30 Maret 2023 Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah memberikan sanggahan dan/ atau tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding/ Penggugat telah sangat setuju dengan segala pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo.
- Bahwa pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah sudah tepat.
- Bahwa dengan demikian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo sudah benar dan tepat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang diajukan banding salinan resmi, putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Skh tanggal 1 Maret 2023 dan dengan memperhatikan pula memori banding Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan semua pertimbangan hukumnya yang telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat diterima dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai besarnya nilai nominal tunjangan nafkah dan biaya pendidikan bagi si anak, seperti yang tertuang dalam poin ke-4 (empat) amar putusan yang bunyinya: Menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak perempuan dari Penggugat dan Tergugat yang bernama: [REDACTED], lahir di Surakarta, Surakarta, 25-08-2009, saat ini berumur 13 tahun, setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa; Dengan dasar-dasar pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa semula Tergugat dari sejak semula dalam arti di persidangan di Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menyampaikan tentang tuntutan nafkah dan biaya pendidikan tersebut ke Terbanding semula Penggugat, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada mempertimbangkannya dalam putusannya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mengamati serta mengaitkan pengeluaran sehari-hari untuk biaya hidup, dihubungkan dengan tuntutan dari Pembanding semula Tergugat, adalah wajar untuk dapat diterima dengan logika akal sehat, sehingga tuntutan tersebut sangat beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa kemudian Pembanding telah mengajukan bukti T-6 dimana bukti tersebut menggambarkan dan membuktikan bahwa Terbanding semula Penggugat mempunyai kedudukan yang mumpuni untuk itu, yaitu Kepala Cabang PT Great Mataram Cabang Surakarta, sebuah perusahaan Farmasi; Dengan status demikian tidaklah berat bagi seorang Pimpinan Kepala Cabang perusahaan farmasi untuk memberikan nafkah kehidupan sehari-hari kepada putrinya sendiri dengan jumlah yang wajar yaitu Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut mencapai umur dewasa/ selesai kuliah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka tuntutan perbaikan nafkah dan biaya pendidikan si anak dari Pembanding/ Tergugat bersama Terbanding semula Penggugat dapat dikabulkan sebahagian

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari semula Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sampai anak itu berumur dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Skh tanggal 1 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai jumlah nominal tuntutan nafkah dan biaya pendidikan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding akan disebutkan seperti dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Skh tanggal 1 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai jumlah nominal nafkah dan biaya pendidikan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat yang telah menikah tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 127/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 13 Juli 2008, putus karena perceraian;
  3. Menetapkan anak Perempuan dari Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat, anak bernama [REDACTED], lahir di Surakarta, 25-08-2009 ada dalam Kekuasaan dan Pengasuhan Pembanding semula Tergugat sebagai ibu kandungnya;
  4. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak perempuan dari Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat yang bernama: [REDACTED], lahir di Surakarta, Surakarta, 25-08-2009, saat

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berumur 13 tahun, setiap bulannya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh kami Hendra Hasudungan Situmorang, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. dan Moch. Mawardi, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **16 Mei 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Hendra Hasudungan Situmorang, S.H.

Moch. Mawardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.

## **Biaya-biaya perkara :**

- Materai Putusan.....: Rp 10.000,00
  - Redaksi Putusan.....: Rp 10.000,00
  - Biaya Proses.....: Rp130.000,00 +
  - Jumlah.....: Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah).